



**KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PUTUSAN

Nomor: 003/XI/KIPDIY-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*; Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik Register Nomor 004/X/KIPDIY-PS/2013 di Ruang Rapat Plaza Informasi, antara:

Drs Martan Kiswoto, MSi:

Beralamat di Perum Deppen No 105 RT 10 RW 03, Seturan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Sleman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dengan

Drs. Krido Suprayitno, SE. MSi
selaku Camat Depok
Kabupaten Sleman:

Beralamat di Jl Ring Road Utara, Gandok, Condongcatu, Depok Sleman, Yogyakarta. Di dalam persidangan Drs. Krido Suprayitno, SE. MSi memberikan kuasa kepada R. Budi Pramono, SIP. MSi Jabatan Sekretaris Camat dan Kukuh Wahyono Jabatan Staf Seksi Pelayanan Umum melalui Surat Kuasa Surat Kuasa Nomor 470/0557 tertanggal 28 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Menimbang bahwa para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Mengenai Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Kecamatan Depok, baik KTP baru dari daerah lain maupun perpanjangan KTP yang telah habis masa berlakunya?
- b. Apa dasar Pemerintah Kecamatan Depok menerbitkan KTP atas nama Singgih Haribowo dan Dwi Dayati dengan No KK 3404070502053282?
- c. Bagaimana prosesnya sehingga terbit KTP atas nama Singgih Haribowo dan Dwi Dayati dengan menggunakan alamat pemohon kapan diajukan KTP dan KK?
- d. Mohon dapat diberikan fotocopy pengantar permohonan

pengajuan KTP an Singgih Haribowo dan Dwi Dayati yang dikeluarkan Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY.

- e. Apa yang akan dilakukan Pemerintah Kecamatan Depok apabila ternyata proses yang dilalui tidak sesuai prosedur yang ditetapkan?
- f. Apa jaminan/ perlindungan Pemerintah Kecamatan Depok terhadap pemilik yang benar-benar menempati alamat yang sebenarnya yaitu Pemohon jika terjadi tindak pidana oleh pemilik KTP yang tidak dikenal?

Pasal 2 : Terhadap permohonan informasi tersebut dalam Pasal (1) dijawab oleh Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk permohonan informasi nomor 1 sampai dengan nomor 4 sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) telah diberikan jawaban baik tertulis maupun lisan di dalam persidangan adjudikasi maupun mediasi Komisi Informasi Provinsi DIY pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013, dan Pemohon menganggap jawaban tersebut sudah memuaskan.
- b. Bahwa untuk permohonan informasi nomor 5 dan 6 sebagaimana tersebut dalam Pasal (1), Termohon akan menindaklanjuti dengan memverifikasi dan mengusulkan penghapusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman apabila undangan/pemanggilan perekaman KTP Elektronik atas nama Singgih Haribowo dan Dwi Dayati sudah dikembalikan kepada Termohon dengan diberikan keterangan faktual oleh Dukuh Seturan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY, setelah Termohon memberikan jaminan tertulis bahwa penggunaan alamat Pemohon terkait penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, hanya diperuntukkan bagi Pemohon dan anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon.

Pasal 3 : Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat:

- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” .
- b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat , dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, oleh Majelis Komisioner **Dewi Amanatun Suryani, SIP. MPA** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ir J. Surat Djumadal** dan **Dra Istiatun** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut, dengan didampingi oleh **Winarni, SH** sebagai Panitia Pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

TTD

Dewi Amanatun Suryani, SIP. MPA)

Anggota,

TTD

(Dra. Istiatun)

Anggota,

TTD

(Ir. J. Surat Djumadal)

Panitera Pengganti,

TTD

(Winarni, SH)